



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 16 /900/2025
TENTANG
PENERIMA ALOKASI HIBAH BERUPA UANG DARI PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Penerima Alokasi Hibah Berupa Uang Dari Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENERIMA ALOKASI HIBAH BERUPA UANG DARI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.
- KESATU : Daftar penerima alokasi hibah berupa uang dari Pemerintah Kota Pariaman tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah berupa uang dari Pemerintah Kota Pariaman tahun 2025 dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh kepala dinas dan penerima hibah.
- KETIGA : Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan meterial terhadap pencapaian tujuan dalam penggunaan hibah dan menerapkan prinsip pelaporan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Wali Kota Pariaman melalui Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pariaman, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Pariaman, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pariaman, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Pariaman, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Mei 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

WOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KETESERTAAN WAKYAT	28/4/25
KABAG HUKUM	19/5/2025
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	29/5/25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 61 /900/2025
TENTANG
PENERIMA ALOKASI HIBAH BERUPA
UANG DARI PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA ALOKASI HIBAH BERUPA UANG DARI PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH HIBAH (RP)	PERANGKAT DAERAH PEMBERI HIBAH
1.	Komite Olahraga Nasional Kota Pariaman	600.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2.	Gerakan Pramuka Kwarcab 16 Kota Pariaman	150.000.000.00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3.	Palang Merah Indonesia Kota Pariaman	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
4.	Partai Bulan Bintang	68.706.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	70.002.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
6.	Partai Nasional Demokrat	86.058.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
7.	Partai Amanat Nasional	120.024.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	Partai Persatuan Pembangunan	127.026.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	Partai Demokrat	145.944.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
10.	Partai Golongan Karya	147.276.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
11.	Partai Keadilan Sejahtera	160.740.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEDAKO PARIAMAN	
	7/17/25
	19/5/25
	27/5/25
KORANCAH PERUNDANG-UNDANGAN	